

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-5/KO.13/2026

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA KOPERASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
AGRIBISNIS SIDO MAKMUR SENTOSA

Berdasarkan Keputusan Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah Nomor KEP-44/KO.13/2026 tanggal 29 April 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Sido Makmur Sentosa, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Sido Makmur Sentosa yang beralamat di Desa Sembungharjo, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, terhitung sejak tanggal 29 April 2026.

Sehubungan dengan pencabutan izin usaha Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Sido Makmur Sentosa, maka:

1. Kantor Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Sido Makmur Sentosa ditutup untuk umum dan dilarang melaksanakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Keuangan Mikro.
2. Pengurus Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Sido Makmur Sentosa diminta agar melakukan Rapat Anggota untuk membubarkan badan hukum dan membentuk Tim Likuidasi.
3. Penyelesaian hak dan kewajiban Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Sido Makmur Sentosa akan dilakukan oleh Tim Likuidasi yang akan dibentuk sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pengurus Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Sido Makmur Sentosa dilarang untuk menggunakan frasa Lembaga Keuangan Mikro.

Demikian agar maklum.

Informasi lebih lanjut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.



Kantor OJK Provinsi Jawa Tengah
Jalan Kyai Saleh No.12-14, Kelurahan Mugassari
Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang
Provinsi Jawa Tengah
Telepon 024-86003000

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 06 Mei 2026

Kepala OJK Provinsi Jawa
Tengah

Hidayat Prabowo
Deputi Komisioner

